

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Praama Klaten dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang berguna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak terutama pajak penghasilan Pasal 25 badan.

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten pada tahun 2009 sebesar 49,50%, tahun 2010 sebesar 37,04% dan tahun 2011 sebesar 25,26%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten tiap tahun semakin menurun. Pada tahun 2010 persentasenya menurun sebesar 12,46% dari pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 persentasenya menurun sebesar 11,78%.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 500 terbesar yang mempunyai proporsi penerimaan pajak terbesar dari seluruh target penerimaan PPh Pasal 25, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), melakukan himbauan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan melakukan himbauan pembetulan SPT Tahunan jika diketahui data yang disampaikan tidak benar.

## **B. Saran**

Upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Petugas pajak (fiskus) hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan pajak.
2. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh para pemeriksa pajak harus diikuti oleh peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak, sehingga akan tercapai kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebaiknya melakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Kantor dapat dilakukan 4 (empat) bulan sekali untuk melakukan

audit penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan Pasal 25, tujuannya untuk mengidentifikasi berkurangnya pajak yang diterima. Sedangkan pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara langsung terjun ke Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, khususnya pajak penghasilan pasal 25, tujuannya untuk mengetahui secara langsung kondisi Wajib Pajak dan mencari tahu alasan Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya, kemudian memberikan solusi dan pengarahan agar Wajib Pajak antusias membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Sosialisasi-sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah-daerah yang masih minim pengetahuannya tentang pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung.: Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 103/PJ/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undng Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wayan Nur Kancana dan P.P.N Sumartana (1983). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional